



Jakarta, 29 Maret 2023

Nomor : 286/BK/III/2023

Perihal : Nilai KUM dalam Kegiatan Professional Gathering

Kepada Yth.

Pengurus Provinsi IAI Sumatera Utara

Di

Tempat.

Dengan Hormat,

Menanggapi surat Pengurus Provinsi IAI Sumatera Utara Nomor: 221/IAI-SUMUT/III/2023 Perihal **Permohonan Nilai KUM Kegiatan Professional Gathering**, maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

- A. Kegiatan tersebut dapat DIAKUI sebagai salah satu kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan IAI yang memiliki SKPK.
- a. Sebagai kegiatan tunggal, yang terdiri dari 1 Unsur kegiatan

- B. SKPK diberikan yang diberikan sebagai berikut :

Judul Acara : Professional Gathering					
Penyelenggara : IAI Sumut					
Unsur Kegiatan :					
1. Pertemuan Organisasi IAI					
Tanggal : 11 Maret 2023					
Partisipasi	Satuan	Nilai dasar SKPK	Bobot SKPK		SKPK
			metode	Lingkup acara	
Peserta	per-pertemuan	5	1(Luring)	1(Nas)	5
Pembicara/Narasumber	Persesi/Pertopik	5	1(Luring)	1(Nas)	5
Moderator	Persesi/Pertopik	3	1(Luring)	1(Nas)	3
Panitia					
Penanggung Jawab Kegiatan	Perkegiatan	3		1(Nas)	3
Ketua Bidang	Perkegiatan	2		1(Nas)	2
Anggota	Perkegiatan	1		1(Nas)	1

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Catatan Umum :

Dalam masa transisi penyelarasan sistem PKB IAI dengan ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan, maka:

1. PKB IAI menggunakan tabel penilaian SKPK sebagaimana tertera dalam Lampiran II dan Lampiran III pada peraturan yang dimaksud.



**IKATAN
ARSITEK
INDONESIA**

Indonesian Institute of Architects

*Member Institute of ARCASIA
(Architects Regional Council Asia)
Member Section of UIA
(International Union of Architects)*

2. Setiap Penyelenggara Kegiatan PKB harus melaporkan hasil kegiatan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan, yang paling sedikit berisi:
 - a. Daftar partisipan dan bukti keterlibatan/ absensi partisipan,
 - b. Dokumentasi pelaksanaan/ persiapan kegiatan,
 - c. *Executive summary*, maksimal 1 halaman

Catatan Khusus:

1. Partisipan yang memiliki STRA, diberikan sertifikat dengan tertulis nilai SKPK.
2. Partisipan yang tidak memiliki STRA diberikan sertifikat tanpa tertulis nilai SKPK.
3. Sertifikat harus mencantumkan Unsur Kegiatan PKB.
4. Partisipan *Pembicara, Moderator* dan atau *Panitia* yang juga terdaftar sebagai *Peserta* wajib memenuhi ketentuan sebagai peserta dan berhak memperoleh tambahan sertifikat.

Hormat kami,

**Pengurus Nasional
Ikatan Arsitek Indonesia**

Ar. Ahmad Saladin, IAI
Ketua Badan Keprofesian

Jakarta Design Center Lt. 7
Jl. Jend. Gatot Subroto, Kav. 53,
Kota Jakarta Pusat 10260
Indonesia

P: +62 21 5304715 , 5304623
F: +62 21 5304722
E: sekretariat@iai.or.id
W: iai.or.id

Tembusan :

1. Ketua Umum
2. Sekretaris Jenderal